

ANALISIS TERHADAP PEMOTONGAN GAJI SECARA SEPIHAK PADA PEMAIN SEPAK BOLA DALAM MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PEMOTONGAN GAJI PEMAIN DI KLUB SEPAK BOLA PERSIK KEDIRI)

Rahman Pananto^{1*)}, Purnwan Dwikora Negara¹⁾, Zulkarnain¹⁾

¹⁾ Fakultas Hukum, Universitas Widyagama, Malang

*Email Korespondensi: pananto123@gmail.com

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 membawa dampak kepada sektor cabang olahraga sepak bola. Dampak ini dirasakan dalam hubungan kerja antara pemain dan klub sepak bola Persik Kediri. Covid-19 memaksa kompetisi sepak bola Indonesia untuk dihentikan yang akhirnya menimbulkan permasalahan tidak terlaksananya pemenuhan hak dan kewajiban antara pemain dan klub sepak bola Persik Kediri sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak kerja. Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian Yuridis-Sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dasar atas pelaksanaan perjanjian kerja Klub Persik Kediri dengan pemain mengacu pada perjanjian secara sah sesuai dengan KUHPerduta dan standar hukum PSSI dan FIFA. Selanjutnya dua faktor utama terjadinya pemotongan gaji secara sepihak yang dilakukan oleh manajemen Klub Persik Kediri adalah karena faktor yuridis, yakni regulasi dari PSSI melalui Surat Keputusan Nomor SKEP/48/III/2020 mengatur angka 25 persen sebagai nilai gaji maksimal dan faktor non yuridis yakni pandemi Covid-19 membawa dampak pada kondisi finansial Klub. Dan upaya yang dapat dilakukan oleh pemain Klub Persik Kediri apabila terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan perjanjian kerja, yaitu melalui NDRC atau Penyelesaian sengketa musyawarah.

Kata kunci: pemotongan gaji, persik kediri, covid-19

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has had an impact on the football sector. This impact is felt in the working relationship between the players and the football club Persik Kediri. Covid-19 forced the Indonesian football competition to be stopped which eventually led to the problem of not fulfilling the rights and obligations between the players and the Persik Kediri football club as agreed in the work contract. This research is qualified as Juridical-Sociological research. The results of this study indicate that the basis for implementing the Persik Kediri Club work agreement with the players refers to a legal agreement in accordance with the Civil Code and PSSI and FIFA legal standards. Furthermore, the two main factors for the unilateral salary deductions carried out by the management of the Kediri Persik Club were due to juridical factors, namely the regulation from PSSI through Decree Number SKEP/48/III/2020 regulating the figure of 25 percent as the maximum salary value and non-juridical factors, namely the pandemic. Covid-19 has had an impact on the Club's financial condition. And the efforts that can be made by Persik Kediri Club players if there is a dispute or dispute in the implementation of the work agreement, namely through NDRC or Deliberative dispute settlement.

Keywords: salary deduction, persik kediri, covid-19

PENDAHULUAN

Salah satu cabang olahraga yang paling populer dan mampu menjadi wadah untuk mempersatukan berbagai latar belakang budaya dan etnis dari seluruh penjuru belahan dunia adalah sepak bola. Sepak bola juga merupakan industri yang sangat besar dan berguna membangun ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sehingga dapat menyenangkan umat manusia. Institusi besar yang dapat membentuk serta

merekatkan identitas nasional di seluruh dunia telah melekat pada sepak bola itu sendiri. Seluruh lapisan masyarakat di wilayah Negara Indonesia yang merupakan warga negara dengan berbagai macam suku dan budaya juga telah mengenal dalam artian terjamah oleh olahraga di bidang sepak bola ini tanpa melihat status sosial. Perkembangan sepak bola saat ini menjadikan sepak bola sebagai sumber dari mata pencaharian bagi para pelakunya, salah satu diantaranya adalah pemain profesional dalam Kompetisi Liga 1 di Indonesia. Level tertinggi dalam liga profesional di Indonesia diikuti oleh 18 (delapan belas) klub sepak bola profesional sebagai peserta liga sepak bola di Kompetisi Liga 1. Berbagai klub yang ikut dalam Kompetisi Liga 1 tersebut bersaing dengan ketat untuk menjadi juara dalam setiap musim kompetisi, adapun sistem kompetisi terdiri dari promosi dan degradasi. [1].

Kompetisi sepak bola profesional Indonesia berjalan di bawah aturan Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) merupakan induk dari organisasi sepak bola di Indonesia sejak tertanggal 19 April 1930 di Jakarta dan PT. Liga Indonesia Baru (LIB) berada di bawah naungan PSSI bertindak sebagai Operator Resmi Liga 1 dalam menjalankan kompetisi sepak bola di Indonesia. PSSI juga telah menjadi anggota dari *Federation International Football Association* (FIFA) pada Tahun 1952. Dalam perkembangannya PSSI, tepatnya pada Tahun 1954 juga tergabung dalam Badan Sepak Bola Asia yang dikenal dengan Nama Asian Football Confederation (AFC). Namun demikian saat ini dunia olahraga khususnya di bidang sepak bola dihadapkan pada suatu kenyataan di luar dugaan, yaitu dengan adanya kondisi kahar/ memaksa pandemi Covid-19 (*Force Majeure*) yang terjadi 1 (satu) Tahun ini di seluruh penjuru dunia internasional. PSSI sebagai induk dari bidang olahraga di Indonesia disini mengambil langkah, yaitu menghentikan agenda kompetisi olahraga sepak bola di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan PSSI mempertimbangkan bahwa kondisi Covid-19 dapat mengancam kesehatan dan keselamatan dari para pemain, pengurus klub, para penonton dan pihak-pihak yang terlibat. [2].

FIFA pada tanggal 13 Maret 2020 mengesahkan regulasi sepak bola pada masa pandemi Covid-19 yang tertuang dalam Regulasi Circular Nomor 1714 Covid-19 (*Football Regulatory Issues*) atas reverensi dari WHO mengenai Covid-19 yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Regulasi Circular Nomor 1714 yang dikeluarkan oleh FIFA yang berisi mengenai status kontrak pemain sepak bola. [10]. Regulasi tersebut dibuat melibatkan pihak-pihak dari setiap unsur didalam sepak bola, agar dapat diambil keputusan yang obyektif dan adil bagi seluruh pihak. Penangguhan kompetisi sepak bola yang terjadi akibat Covid-19 secara otomatis ikut mempengaruhi keadaan finansial klub sepak bola. Sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama, klub sepak bola seharusnya bertanggung jawab penuh atas hak bagi pekerjaanya, mulai dari pemain, pelatih, official tim, manajemen, staff dan lainnya yang terlibat di klub sepak bola tersebut. Adanya penangguhan kompetisi ini berdampak pada pemasukan klub dan beberapa pihak sponsor yang mundur mengakibatkan terjadi kekacauan dalam kontrak pemain sepak bola.

Di wilayah Indonesia, pemain sepak bola pun harus terpaksa menerima keputusan yang dirasa tidak adil dari PSSI perihal status *Force Majeure* dalam hal pembayaran gaji pemain, yaitu klub memangkas gaji pemain sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total nilai kontrak yang mulanya sebelum kompetisi dimulai telah ditandatangani dan disetujui oleh masing masing pihak, yakni antara klub dan pemain sepak bola. Pihak klub sepak bola mengambil tindakan memotong gaji para pemain adalah sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh PSSI tertanggal 27 Maret 2020 No.48/SKEP/III/2020. Salah satu klub sepak bola Liga 1 di Indonesia yang telah melakukan pemotongan gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) kepada pemainnya yaitu Persik Kediri. Klub tersebut telah melakukan pemotongan gaji sejak bulan Maret 2020, karena turut merasakan dampak dari pandemi covid-19. Menanggapi hal tersebut Asosiasi Pemain Profesional

Indonesia (APPI) menyatakan bahwa keputusan tersebut sangat merugikan dan mencederai hak-hak pemain sepak bola karena keputusan tersebut disahkan secara sepihak oleh PSSI tanpa adanya diskusi antara klub dan pemain. Menurut Kuasa Hukum Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI), Mohammad Agus Riza mengatakan: *"Federasi Internasional Asosiasi Pesepak Bola Profesional (FIFPro) heran dengan keputusan PSSI yang turut campur dengan kebijakan pemain, akibat pandemi covid 19."*

Pemotongan gaji yang dilakukan secara sepihak adalah bentuk pelanggaran pada hak buruh atau pekerja. Masa pandemi Covid-19 saat ini, banyak perusahaan yang menghadapi kesulitan dan mengharuskan untuk mengambil keputusan terbaik bagi perusahaan dan buruh atau pekerjanya. Hal tersebut yang dijadikan alasan bagi sebagian perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau pemotongan gaji bagi para buruh atau pekerja. Keputusan perusahaan tersebut dapat berpotensi melanggar hak dari pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ruang diskusi maupun mediasi yang dilakukan antara federasi sepak bola, klub, pemain, pemegang saham, serta badan-badan atau organisasi sepak bola sudah selayaknya mendapatkan tempat untuk memberikan masukan yang tidak merugikan bagi pihak didalamnya yang dituangkan dalam bentuk perjanjian bersama. PSSI yang berperan sebagai induk federasi sepak bola di wilayah Indonesia sudah selayaknya menaungi setiap pelaku sepak bola, tanpa tidak mengindahkan hak dan kewajiban yang timbul akibat kondisi pandemi Covid -19 yang terjadi saat ini dan berdampak bagi dunia sepak bola. Berdasarkan uraian permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi tentang pemotongan gaji secara sepihak pada pemain sepak bola di Klub sepak bola Persik Kediri.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan rancangan kegiatan, ruang lingkup atau objek, bahan dan alat utama, tempat, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, dan teknik analisis data. Dalam penggalan data penelitian, peneliti akan menggunakan beberapa metode penelitian diantaranya:

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan tipologi penelitian hukum yuridis-sosiologis. Yaitu dimana data primer menjadi sumber utama yang disandingkan dengan data sekunder yang bersumber dari wawancara dan sumber kepustakaan. [3].
2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di klub sepak bola Persik Kediri yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Klub ini sengaja dipilih karena kasus pemotongan gaji pemain yang tidak sesuai dengan klausul perjanjian antara klub sepak bola dengan pemain dalam masa pandemi covid-19.
3. Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni diperoleh dari lokasi penelitian yang bersumber dari wawancara dengan para responden yang telah ditunjuk/terpilih. Selanjutnya adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan.
4. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan Data berupa data Primer maupun Sekunder selanjutnya peneliti melakukan interview atau wawancara dengan pihak-pihak yang menjadi sumber yakni Manager Klub Persik Kediri, Pelatih Klub Persik Kediri, Pemain Klub Persik Kediri dan *National Dispute Resolution Chamber* PSSI. Untuk menggali data Sekunder peneliti melakukan studi kepustakaan, yaitu Penelitian kepustakaan dilakukan dengan meneliti

konsep dan teori. Selain studi kepustakaan peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan Studi Dokumentasi Hukum. Studi dokumentasi hukum dilakukan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum dan kliping koran serta melakukan browsing internet mengenai segala hal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

5. Analisis Data

Keseluruhan data yang dikumpulkan kemudian diolah dan analisis melalui metode analisis kualitatif guna menemukan jawaban atas permasalahan pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Antara Pemain dan Klub Sepak Bola Persik Kediri

Adanya perjanjian antara kedua belah pihak yang dalam hal ini adalah klub sepak bola profesional dan pemain profesional memberikan konsekuensi bahwa perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak selayaknya Undang-Undang. Akhirnya, hubungan hukum antara klub dan pemain dalam sepak bola profesional Indonesia ada selayaknya hubungan antara pemberi kerja dan penerima kerja. Hubungan hukum tersebut juga dilakukan oleh klub sepak bola Persik Kediri, penulis berkesempatan mewawancarai Anwar Bahar Basalamah selaku *Media Officer* Persik Kediri, terdapat mekanisme transfer dan perjanjian kerja dengan pemain, beliau menyampaikan:

“Pada klub Persik Kediri ada yang memakai jasa agen pemain dan ada yang tidak memakai agen, pemain lokal biasanya tidak memakai jasa perantara agen pemain sedangkan pemain asing biasanya memakai agen. Untuk pemain lokal pada klub Persik Kediri tidak ada yang memakai agen. Pihak klub yang akan merekrut pemain dapat melalui pemain itu sendiri atau melalui agen. Setelah terjalin kesepakatan antara kedua belah pihak yakni Pemain atau Agen dengan Klub. Maka langkah selanjutnya adalah para pihak menjalin sebuah kerjasama dalam bentuk kontrak atau perjanjian kerja. Pemain yang terikat sebuah perjanjian dengan pihak klub berkewajiban mengikuti aturan yang diberlakukan dari awal kesepakatan pelaksanaan sampai dengan berakhirnya kontrak oleh kedua pihak.”

Selain itu beliau juga menyampaikan mengenai tahapan perekrutan pemain, beliau mengatakan: *“Tahapan pertama adalah cek fisik semuanya dilalui dan proses administrasinya untuk memastikan semua berjalan dengan baik seperti yang diharapkan misalnya pemain dalam kondisi baik dan tidak mengalami cedera.”* Selanjutnya penulis juga memperoleh keterangan dalam wawancara bersama anggota arbitrator NDRC PSSI Adi Ismanto berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian antara pemain dan klub di lapangan, beliau menyampaikan: *“Kalau di lapangan setiap klub punya tradisi masing-masing, biasanya sebelum diadakan tanda tangan kontrak dilakukan tes fisik dan lain sebagainya terlebih dahulu baru kita buat kontrak”*. Selanjutnya mengenai bentuk standar kontrak bagi klub dengan pemain sepak bola, Adi Ismanto menyampaikan:

“PSSI mengeluarkan standar kontrak bagi pemain dan klub, proses penyusunan perjanjian kerja mengacu pada aturan dari regulasi yang dibuat oleh PSSI selaku Federasi Sepak bola Nasional. Draft perjanjian harus sesuai dengan Standar Kontrak Profesional PSSI supaya bagan-bagan kontraknya tidak melenceng dari Standar Kontrak Profesional dari PSSI. Mengingat perjanjian kerja harus sesuai dengan standar kontrak PSSI, maka pihak klub tidak diperbolehkan untuk menghapus isi klausul kontrak perjanjian, klub hanya diperbolehkan untuk menambahkan klausul kontrak itupun harus melalui persetujuan yang diberikan oleh APPI.”

Maka demikian dapat disimpulkan dari hasil wawancara yaitu, sebagai pihak yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian, tentu saja pemain sepak bola memiliki hak dan

kewajiban dalam hubungan kerja bagi klub sepak bola profesional yang menaunginya. Hak dan kewajiban tersebut tersebar di banyak peraturan, baik peraturan yang berada di bawah *lex sportiva* maupun hukum nasional dalam kaitan hubungan kerja di antara keduanya. Di antara keduanya terdapat saling kesinambungan, baik aturan dalam *lex sportiva* maupun peraturan perundang-undangan nasional. Berdasarkan KUHPerdota sendiri, perjanjian kerja atau perburuhan (perjanjian yang mengikat pemain dengan klub) mengatur tentang persetujuan pihak kesatu yaitu buruh/pekerja, mengikatkan diri atau menyerahkan tenaga kepada majikan dengan upah selama waktu tertentu. [5]. Sejatinya, jenis perjanjian kerja bermacam-macam dan tidak dikhususkan dalam suatu bentuk tertentu. Bahkan sesuai dengan amanat Undang-Undang, perjanjian dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Selain itu, pelaksanaan kontrak tersebut juga menunjukkan asas kebebasan berkontrak. Dengan asas kebebasan berkontrak orang dapat menciptakan jenis kontrak baru yang sebelumnya tidak dikenal di dalam perjanjian bernama dan isinya menyimpang dari kontrak bernama yang diatur oleh undang-undang, yakni Buku III KUHPerdota. [4].

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Klub Sepak Bola Persik Kediri Melakukan Pemotongan Gaji terhadap Pemain dalam Masa Pandemi Covid-19

Kehadiran pandemi Covid-19 membawa dampak serius di semua bidang kehidupan, tidak terkecuali olahraga khususnya sepak bola. Kondisi Covid-19 di Indonesia semakin memprihatinkan, akhirnya berakibat tidak berjalannya kompetisi liga di Indonesia karena sebagai salah satu upaya untuk mencegah semakin meluasnya Covid-19. Hal tersebut berdampak besar bagi masa depan kompetisi sepak bola Indonesia. [13]. PSSI resmi menghentikan kompetisi liga Indonesia di level liga 1 maupun liga 2 pada tanggal 27 Maret 2020. Penghentian kompetisi ini tentu berimbas pada masa depan sepak bola Indonesia secara umum dan kondisi keuangan klub-klub sepak bola peserta liga 1 serta liga 2 karena pendapatan klub berasal dari bergulirnya kompetisi. Keadaan yang tentu tidak diharapkan oleh semua insan sepak bola di Indonesia ketika kompetisi diberhentikan akibat pandemi Covid-19, karena hal ini memberikan efek domino bagi klub sepak bola maupun pemain profesional khususnya yang terjadi pada klub sepak bola Persik Kediri, dihentikannya kompetisi berpengaruh pada kondisi finansial klub yang berakibat pemotongan gaji terhadap pemain sepak bola Persik Kediri. Berikut adalah analisis faktor yang mempengaruhi klub sepak bola Persik Kediri melakukan pemotongan gaji terhadap pemain:

1. Faktor Yuridis

a. Surat Keputusan PSSI

Dasar hukum bagi klub sepak bola Persik Kediri melakukan pemotongan gaji adalah berdasarkan Surat Keputusan PSSI SKEP/48/III/2020 yang telah menetapkan keadaan pandemi Covid-19 pada bulan Maret, April, Mei Juni 2020 sebagai keadaan kahar atau *force majeure*. Dalam keputusan ini, diatur bahwa klub Liga 1 dan Liga 2 dapat melakukan perubahan kontrak kerja yang ditandatangani oleh para pihak atas kewajiban pembayaran gaji di bulan Maret, April, Mei, Juni dibayarkan sebesar 75% dari kontrak kerja. [14].

b. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Dasar hukum lainnya yang dijadikan dasar bagi klub sepak bola Persik Kediri melakukan pemotongan gaji terhadap pemain sepak bola adalah kondisi pandemi Covid-19 yang dikategorikan sebagai keadaan *force majeure*, keadaan *force majeure* sendiri telah diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdota yang berbunyi: *"Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya."* Pasal 1245 menyatakan: *"Tidaklah biaya rugi*

dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang."

2. Faktor Non Yuridis

Faktor non yuridis yang mempengaruhi klub sepak bola Persik Kediri melakukan pemotongan gaji adalah pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kondisi finansial klub. Klub Persik Kediri terhambat mendistribusikan kesejahteraan terhadap pemain. Hal ini disampaikan oleh Media Officer Klub Persik Kediri yakni Anwar Bahar Basalamah, beliau menyampaikan: *"Permasalahan kami sponsor, kemudian hak komersial klub kalau di Eropa namanya hak siar kalau di Indonesia namanya hak komersial, kita punya saham di PT LIB dan PT LIB itu pemiliknya klub-klub Liga 1 saham terbesarnya, jadi kita setiap bulan menerima hak komersial, itu hak kami bukan bantuan dari PT LIB"*. Beliau juga menyampaikan berkaitan dengan pengaruh sponsor terhadap klub sepak bola Persik Kediri, yaitu:

"Pandemi Covid-19 yang merebak di Indonesia sangat berpengaruh pada klub Persik Kediri. Tak hanya kehilangan sumber penghasilan menyusul terhentinya kompetisi, klub juga mulai ditinggal sponsor, Rata-rata sponsor henggang karena krisis ekonomi yang terjadi akibat dampak pandemi Covid-19 di Indonesia. Sponsor mengatakan pada pihak klub bahwa mereka bahkan sudah sampai melakukan Pemutusan Hubungan Kerja atau merumahkan sebagian karyawan. Karenanya, para sponsor ini mengaku tak bisa melanjutkan lagi kerja sama dengan klub."

Berdasarkan uraian faktor di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran serta dari PSSI masih kurang optimal, sehingga membuat permasalahan finansial klub sepak bola masih bergulir sampai saat ini. Terlebih lagi pada saat pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia sejak awal Tahun 2020. Pandemi ini membuat suasana dalam cabang olahraga cukup berdampak parah. Salah satunya adalah tidak diizinkannya untuk melakukan kompetisi liga 1 dan liga 2 yang merupakan liga kompetisi secara nasional yang mempertandingkan klub-klub yang ada di Indonesia. Hal ini membuat pemenuhan kontrak kerja antara atlet dengan manajemen klub semakin runyam dan kesejahteraan atlet ini semakin tidak terlihat keberadaannya. Kondisi pandemi Covid-19 sangat menunjukkan kenyataan bahwa tidak semua perjanjian yang dibuat secara sah dapat dilaksanakan, terkadang salah satu pihak tidak dapat melakukan pelaksanaan perjanjian dikarenakan karena adanya wanprestasi atau keadaan memaksa (*force majeure*) [7].

Upaya Pemain Sepak Bola Klub Persik Kediri dalam Menghadapi Klub Guna Melindungi Hak Mereka Agar Tercipta Keadilan

Suatu perjanjian adalah merupakan perbuatan hukum dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dua orang itu saling berjanji kepada seseorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sedangkan perjanjian itu sendiri merupakan salah satu sumber perikatan selain undang-undang. Namun demikian keberadaan pandemi Covid-19 sebagai keadaan *Force majeure*, yaitu keadaan yang terjadi di luar kemampuan debitur, memaksa suatu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Keadaannya dapat berupa peperangan, kerusakan massa dan epidemi sebagai alasan tidak terpenuhinya suatu perikatan. Dalam dunia sepak bola, sejatinya PSSI melalui SKEP/48/III/2020 telah menetapkan keadaan pandemi Covid-19 pada bulan Maret, April, Mei Juni 2020 yang berimbas pada Liga 1 dan Liga 2 sebagai keadaan kahar atau *force majeure*. Dalam keputusan lain di surat yang sama, diatur bahwa klub Liga 1 dan Liga 2 dapat melakukan perubahan kontrak kerja yang ditandatangani oleh

para pihak atas kewajiban pembayaran gaji di bulan Maret, April, Mei, Juni dibayarkan sebesar 25% dari kontrak kerja.

Surat keputusan tersebut tidaklah mendapatkan sambutan baik dari pemain dan asosiasi pemain sepak bola. Para pemain dan official merasa SKEP/48/III/2020 dirasa diambil secara sepihak lantaran tidak melibatkan para pihak. Karena tekanan yang terjadi, PSSI mengeluarkan Surat Keputusan PSSI Nomor SKEP/53/VI/2020 tertanggal 27 Juni 2020. Sebagaimana hal ini disampaikan juga Anwar Bahar Basalamah Media Officer Persik Kediri, saat wawancara dengan penulis, mengenai upaya komunikasi yang dilakukan oleh klub dengan pemain dalam hal pemotongan gaji, beliau menyampaikan: *"Kita melakukan musyawarah dan alhamdulillah ada titik temu antara pemain dan klub, tidak sampai di bawa ke NDRC PSSI. Karena sebelumnya kita keberatan, karena keputusan terkesan diambil sepihak. Besaran jumlah potongan juga kelewat besar dan mencekik leher. Gaji seluruh pemain dan official dipangkas hingga 75 persen. PSSI lewat surat keputusan bernomor SKEP/48/III/2020, menyatakan klub wajib membayar maksimal 25 persen dari nominal kontrak untuk periode Maret hingga Juni 2020. Keputusan ini diambil setelah operator kompetisi PT. LIB menerima usulan klub-klub dengan dalih kondisi force majeure karena wabah Covid-19. Artinya, tiap pemain hanya berhak mengantongi 25 persen dari gaji semestinya"*

Selanjutnya dijelaskan mengenai penyelesaian permasalahan pemotongan gaji di klub Persik Kediri, beliau menyampaikan: *"Terkait pemotongan gaji pada saat pandemi Covid-19 semua dibicarakan baik melalui musyawarah dan mediasi sehingga ada titik temu. Para pemain memahami bahwa keadaan ini adalah keadaan force majeure. Dan penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan antara pemain dan klub pada umumnya adalah Para pemain punya Asosiasi pemain sepak bola untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi dalam hal ini ada Asosiasi Pesepakbola profesional Indonesia"*

Setelah penulis mewawancarai Media Officer Persik Kediri, selanjutnya penulis berkesempatan mewawancarai Dimas Agung Prasetyawan selaku pelatih klub Persik Kediri mengenai sikap dan reaksi pelatih tentang keputusan PSSI yang mengeluarkan Surat Keputusan pemotongan gaji terhadap pemain, pelatih dan official tim sepak bola, beliau menyampaikan: *"Saya keberatan, karena PSSI tidak berhak memberikan nominal persentase potongan, kalau dipotong harus sesuai kesepakatan, dan terkait upaya yang saya tempuh, ialah dengan cara musyawarah"* Selanjutnya penulis juga mewawancarai Bagas Satrio Nugroho selaku pemain klub Persik Kediri mengenai pemotongan gaji pada saat pandemi Covid-19 yakni pada bulan Maret, April, Mei dan Juni 2020, beliau menyampaikan: *"Sebagai pemain saya juga terkena dampak pemotongan gaji selama masa pandemi Covid-19. Kondisi ini memang cukup berat untuk seluruh pemain sepak bola di Indonesia, namun demikian saya memilih bersikap untuk tidak protes, sebab saya menerima setiap keputusan klub dikarenakan alasan pandemi Covid-19"*

Selanjutnya penulis mewawancarai Adi Ismanto selaku anggota arbitrator NDRC PSSI berkaitan dengan upaya yang bisa dilakukan oleh pemain terkait pemotongan gaji oleh klub dengan alasan pandemi Covid-19 dan upaya yang dilakukan bila terjadi perselisihan, beliau menyampaikan: *"Saya kira dengan adanya keputusan PSSI itu, pemain pasti menerima karena mau tidak mau kompetisi juga tidak bergulir sedangkan pendapatan seluruh tim sepak bola itu pendapatannya dari bermain dan lain sebagainya. Pihak sponsor juga akan menarik sponsornya karena ada Pandemi Covid-19, Sehingga tidak ada upaya yang bisa dilakukan oleh pemain dengan posisi yang lemah dan menyadari keadaan force majeure. Terkait dengan perselisihan itu standar melalui NDRC, jadi semua persoalan perselisihan persepak bolaan di tanah air terkait pemain dan klub melalui NDRC sejak Tahun 2019, jadi dalam perjanjian kontrak sudah ada standarnya bila ada permasalahan harus di tunjuk NDRC"*.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa keadaan yang terjadi di lapangan para pemain menerima pemotongan gaji yang dilakukan oleh Klub Persik Kediri dengan alasan pandemi Covid-19. Dasar dari pengambilan keputusan pemotongan gaji oleh klub sepak bola adalah mengacu pada kebijakan PSSI yang di keluarkan pada tanggal 27 Maret 2020 melalui SKEP/48/III/2020, upaya yang dapat dilakukan oleh pemain dalam menghadapi klub guna melindungi hak pemain sepak bola adalah Penyelesaian Sengketa Secara Musyawarah dan Penyelesaian Sengketa Melalui NDRC. Selain dari berbagai upaya yang bisa dilakukan oleh pemain sepak bola Persik Kediri, namun terdapat hal yang juga perlu diperhatikan yaitu sikap pemerintah terhadap kesejahteraan pemain. [12].

Pemerintah perlu menjalankan produk hukum yang telah diciptakan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional sebagai pondasi dalam menciptakan iklim kesejahteraan dalam lingkup olahraga yang mana hal ini tentu saja tidak luput dari peran pemerintah. [11]. Peran utama dalam mendukung para atlet dilakukan dengan memenuhi kebutuhan materi juga kebutuhan psikologis agar dapat meraih kesejahteraan yang maksimal. [8]. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 21 tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, ditegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Selain itu dalam masa pandemi Covid-19 saat ini, pemerintah perlu mendengarkan aspirasi dari APPI sebagai organisasi yang fokus pada upaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sejumlah pemain profesional dengan klubnya. Melihat kenyataan saat ini, yaitu banyaknya pemain sepak bola profesional di tanah air yang dirugikan oleh klub. Maka demikian APPI menjadi suatu wadah advokasi pemain yang memiliki peran yang strategis dalam menyelesaikan permasalahan terbaikannya hak-hak pemain sepak bola.

KESIMPULAN

1. Dasar atas pelaksanaan perjanjian kerja Klub Persik Kediri dengan pemain mengacu pada perjanjian secara sah sesuai dengan pasal 1320 KUHPdata yang mengikat para pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPdata. Selain itu juga mengacu pada standar hukum sepak bola sendiri yang dapat mengatur mengenai hubungan hukum antara pemain sepak bola dan klub sepak bola tentang perjanjian kerja yang mengikuti statuta PSSI dan FIFA.
2. Faktor utama terjadinya pemotongan gaji secara sepihak yang dilakukan oleh manajemen Klub Persik Kediri adalah karena faktor yuridis, yakni regulasi dari PSSI melalui Surat Keputusan Nomor SKEP/48/III/2020 mengatur angka 25 persen sebagai nilai gaji maksimal dan faktor non yuridis yakni pandemi Covid-19 membawa dampak pada kondisi finansial Klub.
3. Pemain Sepak Bola Klub Persik Kediri pada dasarnya menerima kebijakan pemotongan gaji selama kompetisi belum berjalan di masa pandemi Covid-19. Akan tetapi terdapat upaya yang sebenarnya dapat dilakukan oleh pemain Klub Persik Kediri apabila terjadi perselisihan atau sengketa di dalam perjanjian kerja atau pelaksanaan perjanjian kerja, yaitu melalui NDRC atau Penyelesaian sengketa musyawarah.

REFERENSI

- [1] Aji, Bayu. 2013. Nasionalisme dalam Sepak bola Indonesia Tahun 1950-1965. Jakarta: Lembaran Sejarah.
- [2] Aji, Sukma. 2016. Buku olah raga paling lengkap. Pamulang: ILMU.
- [3] Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada. Media Group.

- [4] Wijayanti, Asri. 2009. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.
- [5] Yudha, Hernoko Agus. 2008. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Prenada Media Group.
- [6] Agung, Fitrah. 2021. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Dimasa Pandemi Covid-19 dalam Jurnal Ajudikasi, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021
- [7] Fauzan, Raka Hatami. 2019. Perjanjian Kerja Antara Pemain Sepak Bola dan Klub Sepak Bola Indonesia Dengan Lex Sportiva dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Jurnal Wawasan Yuridika, Volume. 3 Nomor.1, Maret 2019
- [8] Futaki, Akta Danial. 2021 “Hak-Hak Pemain Sepak Bola Dalam Penundaan Liga Pada Masa Pandemi Covid-19” dalam Jurnal Jurist-Diction, Volume 4, Nomor 3, Mei 2021
- [9] Anonim, “PSSI bentuk Otoritas Penyelesaian Sengketa Pemain” dalam <http://republika.co.id/berita/sepakbola/ligaindonesia/18/01/14/p2jpct428-pssi-bentukotoritas-penyelesaian-sengketa-pemain> diakses, pada tanggal 31 Agustus 2021.
- [10] Ardi Priyatno Utomo, “Update Virus Corona 12 Maret : WHO Umumkan Wabah Dunia”, dalam <https://www.kompas.com/global/read/2020/03/12/204615270/update-virus-corona-12-maret-who-umumkan-wabah-dunia-perawat-italia>, diakses pada tanggal 14 Juni 2021
- [11] <https://suduthukum.com/2016/11/tujuan-perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2021.
- [12] Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, “NDRC Indonesia Terbentuk”, dalam <https://www.pssi.org/news/agenda-hari-pertama-seminar-ndrc>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2021.
- [13] Sri Nugroho, “Gaji Pemain-Pelatih Klub Liga 2 Sangat Mungkin Dipotong Lagi” dalam <https://liga2.skor.id/gaji-pemain-pelatih-klub-liga-2-sangat-mungkin-dipotong-lagi-01338959>, diakses pada tanggal 13 Juli 2021.
- [14] Zulfirdaus Harahap, “Keputusan PSSI Potong Gaji Pemain 75 Persen Bikin Kaget FIFPro”, dalam <https://m.liputan6.com/bola/read/4224781/keputusan-pssi-potong-gaji-pemain-75-persen-bikin-kaget-fifpro>, diakses pada tanggal 14 Juni 2021

